

PINDAAN MADRASAH TSANAWIJAH DJANTEN KABUPATEN KULON PROGO MENJADI MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.Ts.A.I.N.) DI DJANTEN KABUPATEN KULON PROGO DAERAH IRTIMEDIA JAWA BARAT.

MENTERI - AGAMA :

- Membaca :**
1. Surat Pengurus Madrasah Tsanawijah Maarif Djanten Kabupaten Kulon Progo tgl. 1-7-1968 No. 003/Ts/VII/68 perihal permohonan penegerian madrasah tsb. yang didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dan Organisasi setempat yang dilengkapi dgn:
 - a. Surat penjerahan gedung, tanah dan alat2 perlengkapan lainnya untuk dipergunakan (tanpa sewa) oleh Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) ;
 - b. Surat persetujuan Gubernur Madrasah Tsanawijah Swasta tsb. untuk mengubah nama karena Pemerintah belum mampu membiayainya ;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Agama Kulon Progo tgl. 1-7-1969 No. D/157/S.2/69 dan surat Kepala Jawatan Pendidikan Agama Daerah Irtimewa Jogjakarta tgl. 10-3-1969 No. 51647/Pt/Am/S.2/69, tentang penegerian Madrasah Swasta tsb.
 3. Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 12/Pt/I.300/1968 tgl. 31-7-1968 yang berisi dukungan permohonan penegerian Madrasah Tsanawijah tsb. diatas ;
 4. Surat persetujuan Direktorat Djenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tgl. 16 September 1969 No. 409/D.1/1969 tentang penegerian Madrasah Swasta tsb. diatas ;
- Menimbang :**
1. bahwa berhubung dengan pesatnya perkembangan pendidikan agama di-daerah2 khususnya di-daerah Kabupaten Kulon Progo dan untuk memenuhi keinginan serta hasrat yang kuat dari masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat akan penegerian Madrasah Djanten Kabupaten Kulon Progo sebagai terasbut dalam surat permohonan diatas, maka dipandang perlu mengembalikan permohonan tersebut ;
 2. bahwa Madrasah Tsanawijah Djanten Kabupaten Kulon Progo telah memenuhi syarat-2 untuk dihegorkan ;
- Meningat :**
1. U.U.D. 1945 pasal 17 ayat (3), pasal 29 dan pasal 31 ;
 2. Keputusan M.P.K.M. No. XXVII/MPK/1960 ;
 3. U.U. No. 4 tahun 1950 (s.d. No. 12 tahun 1954) ;
 4. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1967 ;
 5. Keputusan Menteri Agama No. 314 tahun 1969 ;
 6. Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1969.

M E M U T U S A N :**Menetapkan :**

- Pertama :** Menegerikan Madrasah Tsanawijah Djanten Kabupaten Kulon Progo menjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) di Djanten Kabupaten Kulon Progo Daerah Irtimewa Jogjakarta ;
- Kedua :** Segala kelengkapan, yakni gedung, tanah/pakarangan dan alat-2 perlengkapan lainnya dipindahkan (tanpa sewa) kepada M.Ts.A.I.N. tsb. diatas selama Direktorat Djenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama belum dapat mengesahkannya ;
- Ketiga :** Segala sesuatu untuk melaksanakan Keputusan ini mengenai pemeliharaan dan pengawasan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Djenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama ;
- Keempat :** Selama Anggaran Belanja Departemen Agama untuk keperluan tsb. tidak mencukupinya, maka biaya pembiayaan selanjutnya dihebankan kepada P.O.M. Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri tersebut diatas ; / menurut pasal 18.2.16.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal 1 Oktober 1969.

MENTERI AGAMA,

[Signature]
(KEMENTERIAN AGAMA)